



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bawenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri.
4. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai.
5. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar.
6. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.
7. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar.

11. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
12. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
13. Program Pendayagunaan/*re-entry* adalah rangkaian kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar.
14. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai Izin Belajar.
15. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Pegawai Selesai Tugas Belajar.
16. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Kementerian Dalam Negeri.
17. Berbagi Pengetahuan/*Sharing Knowledge* adalah presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Pegawai Selesai Izin Belajar dalam forum berbagi ide.
18. Kerangka Acuan Kerja Proyek Pegawai yang selanjutnya disingkat KAK adalah pedoman pekerjaan Pegawai Selesai Tugas Belajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berdasarkan Publikasi Karya Tulis.
19. Proyek Pegawai adalah implementasi dari KAK yang dilaksanakan oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang memiliki manfaat terhadap organisasi.
20. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja.
21. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan

perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.

22. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
23. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para direktur jenderal dan/atau para kepala badan.
24. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 2

Maksud Peraturan Menteri ini yaitu:

- a. memberi kesempatan kepada Pegawai untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memenuhi kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan
- c. mendayagunakan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar sesuai pengetahuan yang diperoleh dalam mencapai visi dan misi organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Menteri ini yaitu:

- a. mendapatkan Pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya;
- b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai; dan
- c. mengoptimalkan manfaat ilmu pengetahuan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar bagi pengembangan organisasi Kementerian Dalam Negeri.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal berwenang memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian berwenang memberikan Izin Belajar kepada Pegawai.
- (3) Kewenangan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap proses administrasi Tugas Belajar, Izin Belajar dan pemberian Beasiswa dilakukan oleh Biro Kepegawaian.

BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) biro kepegawaian melakukan perencanaan pengembangan Pegawai.
- (2) Perencanaan pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
- (3) Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil *assessment* dan kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

Setiap Pegawai memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. program reguler dalam negeri;
 - b. program reguler luar negeri; dan
 - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

- Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:
- a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus; dan
 - c. persyaratan tambahan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
 - c. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
 - f. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan mutasi di Kementerian Dalam Negeri;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. akreditasi pendidikan paling rendah "B" (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah, dalam hal mengikuti Program Studi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. surat bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
- c. surat bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- e. copy ijazah terakhir dan transkrip nilai dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
- f. surat pengantar dari sekretaris Unit Kerja, kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- g. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
- h. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi; dan
- i. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S1 (strata-satu), usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a) dan untuk pendidikan program gelar D-III (diploma-tiga) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c);
- b. untuk program gelar magister, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling

- rendah sarjana dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); atau
- c. untuk program gelar doktor/profesi, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pasal 11

Persyaratan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan; dan/atau
- b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Ketiga

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11, wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Kepala Biro Kepegawaian.

- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai (istri/suami/orang tua/wali).
- (4) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. sanksi-sanksi;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. tanda tangan para pihak.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11, ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. pembinaan Program Pendayagunaan/*re-entry* setelah selesai Tugas Belajar.

Bagian Keempat

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Kelima
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Negara dan organisasi Kementerian Dalam Negeri;
- c. menyelesaikan Program Studi;
- d. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- e. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- f. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- g. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- h. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik;
- i. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- j. melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar; dan

- k. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - 1) ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - 2) transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menunjukkan transkrip nilai asli; dan
 - 3) *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.
- l. menjalankan tugas Ikatan Dinas pada Kementerian Dalam Negeri selama 4 (empat) tahun.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar D-III (diploma-tiga);
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat);
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar magister; dan
 - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah terhitung mulai tanggal berakhirnya penugasan.
- (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat

lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g.

Bagian Ketujuh
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
 - c. keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
 - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi Beasiswa.

- (5) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sekretaris Jenderal dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, kepada Pegawai Tugas Belajar tersebut harus menyelesaikan Program Studi pada Lembaga Pendidikan lain dengan mekanisme Izin Belajar.

BAB V IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 18

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program gelar dan/atau yang sederajat meliputi:
 - a. sekolah menengah atas;
 - b. diploma;
 - c. sarjana;
 - d. magister;
 - e. doktor; dan/atau
 - f. profesi atau spesialis.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Persyaratan pemberian Izin Belajar meliputi:
- a. telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di Kementerian Dalam Negeri;
 - c. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - d. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. akreditasi pendidikan paling kurang "B" (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
 - h. surat pengantar Izin Belajar dari atasan langsung; dan
 - i. surat rekomendasi Izin Belajar dari sekretaris Unit Kerja, kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pegawai selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan Izin Belajar sebelum masa Program Studi dimulai.

Pasal 20

- (1) Kepala Biro Kepegawaian menetapkan surat keputusan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian Program Studi yang akan diambil dengan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Izin Belajar

Pasal 21

Pegawai Izin Belajar memiliki hak meliputi:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat; dan
- d. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Izin Belajar

Pasal 22

Pegawai Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik organisasi Kementerian Dalam Negeri;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan; dan
- d. melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian setelah menyelesaikan Program Studi.

Pasal 23

Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi:

- a. hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pencabutan/pembatalan surat keputusan Izin Belajar berdasarkan usulan dari sekretaris Unit Kerja, kepala biro/pusat Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VII

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Tugas Belajar memperoleh biaya pendidikan berupa Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dengan pihak ketiga yang memberikan Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme seleksi pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh panitia seleksi dan dikoordinasikan dengan Kepala Biro Kepegawaian.
- (5) Jadwal seleksi pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan di laman Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 25

Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar dapat diberikan penyesuaian kenaikan pangkat apabila memenuhi persyaratan.

Pasal 26

Persyaratan bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 27

Persyaratan bagi Pegawai Selesai Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional; dan/atau
- d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dibuktikan dengan sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 28

Ketentuan masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berlaku bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar yang memperoleh ijazah, yaitu:

- a. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan sekolah menengah atas dan/atau yang sederajat dapat

- dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah D-III (diploma-tiga) dan/atau yang sederajat, dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Pengatur (II/c) paling singkat 1 (satu) tahun;
 - c. magister, program profesi dokter atau program profesi apoteker, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - d. doktor atau program profesi spesialis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat dan golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Ketentuan masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, berlaku bagi Pegawai Selesai Izin Belajar yang memperoleh ijazah yaitu:

- a. sekolah menengah atas, D-I (diploma-satu) dan/atau yang sederajat, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sekolah menengah pertama dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Juru (I/c) paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. sarjana muda, D-III (diploma-tiga) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan sekolah menengah atas dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan

- ruang Pengatur (II/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a) paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah pendidikan menengah atas dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah D-III (diploma-tiga) dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e. magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah sarjana dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - f. doktor, program profesi spesialis yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah magister dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan menjadi pangkat golongan ruang Penata (III/c) setelah memiliki masa kerja dalam pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:

- a. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda (II/a);
- b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah D-II (diploma-

- dua)/D-III (diploma-tiga) yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan/atau pangkat golongan ruang Pengatur (II/c);
- c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
- d. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah magister, program profesi dokter, program profesi apoteker, program profesi spesialis dan/atau doktor yang akan disesuaikan menjadi pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan/atau pangkat golongan ruang Penata (III/c).

Pasal 31

Persyaratan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. ijazah program gelar terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- b. fotocopy surat keputusan pemberian Izin Belajar;
- c. laporan akhir atau skripsi; dan
- d. surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 32

- (1) Kepala Biro Kepegawaian merencanakan dan menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Hasil pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 33

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan materi meliputi:
 - a. penyesuaian ijazah tingkat I meliputi:
 - 1) Pengetahuan Umum; dan

- 2) Pengetahuan Substantif.
 - b. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II meliputi:
 - 1) pengetahuan umum;
 - 2) pengetahuan substantif; dan
 - 3) pengetahuan perkantoran.
 - c. ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III dan IV meliputi:
 - 1) pengetahuan umum;
 - 2) pengetahuan substantif;
 - 3) bahasa Inggris; dan
 - 4) karya tulis.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

BAB IX

PROGRAM PENDAYAGUNAAN

Pasal 34

- (1) Program Pendayagunaan/*re-entry* terdiri atas:
 - a. Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar; dan
 - b. Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Izin Belajar.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian melakukan pembinaan Program Pendayagunaan/*re-entry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan organisasi Kementerian Dalam Negeri, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.

Pasal 35

- (1) Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaporan Hasil Studi;
 - b. Sesi Adaptasi Masuk Kembali;
 - c. Publikasi Karya Tulis;
 - d. Berbagi Pengetahuan/*Sharing Knowledge*;

- e. KAK;
 - f. Proyek Pegawai; dan/atau
 - g. Pengembangan Karier Pegawai.
- (2) Pegawai Selesai Tugas Belajar wajib melaksanakan Tahapan Program Pendayagunaan/*re-entry* pada Biro Kepegawaian selama paling lama 6 (enam) bulan, dalam jabatan pelaksana yang tersedia di Biro Kepegawaian.

Pasal 36

Kepala Biro Kepegawaian melakukan Penempatan Kembali Pegawai Selesai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Program Pendayagunaan/*re-entry* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pegawai Selesai Tugas Belajar dilakukan Penempatan Kembali pada Unit Kerja, sebelum 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pegawai Selesai Tugas Belajar tersebut tetap diwajibkan untuk menyelesaikan Program Pendayagunaan/*re-entry*.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian Program Pendayagunaan/*re-entry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan antara Pimpinan Unit Kerja, rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan/atau kepala biro/pusat di Sekretariat Jenderal dengan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 38

Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaporan hasil studi;
- b. publikasi karya tulis; dan/atau
- c. pengembangan karier Pegawai.

Pasal 39

Program Pendayagunaan /*re-entry* bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar, pengelolaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta pengelolaan Program Pendayagunaan/*re-entry*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai;
 - b. pelaksanaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar;
 - c. operasionalisasi aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - d. ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
 - e. Program Pendayagunaan/*re-entry*.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Kepegawaian dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program gelar profesi atau spesialis berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
- (2) Tugas Belajar program gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan program gelar profesi atau spesialis yang akan diambil.

Pasal 43

Dalam hal Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan kembali Tugas Belajar ke jenjang program gelar yang lebih tinggi, wajib terlebih dahulu melaksanakan Ikatan Dinas setelah selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya, paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 44

Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil masih berstatus sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan wajib melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 45

Pegawai yang pada saat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki ijazah program gelar yang lebih tinggi dapat diberikan hak kepegawaian, dengan ketentuan:

- a. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah sekolah menengah atas atau D-III (diploma-tiga) dan telah memiliki ijazah sarjana dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda (III/a);
- b. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah sarjana dan telah memiliki ijazah magister atau ijazah spesialis I dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b); dan

- c. Pegawai yang diangkat berdasarkan ijazah magister dan telah memiliki ijazah doktor dapat mencantumkan gelar setelah menduduki pangkat dan golongan ruang Penata (III/c).

Pasal 46

Ketentuan mengenai format:

- a. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada unit kerja bagi Pegawai Tugas Belajar;
 - b. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas bagi Pegawai Tugas Belajar;
 - c. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi Pegawai Tugas Belajar;
 - d. perjanjian tugas belajar;
 - e. Surat keputusan penetapan Pegawai Tugas Belajar;
 - f. Surat pernyataan Pegawai izin belajar;
 - g. Surat rekomendasi izin belajar dari sekretaris unit kerja, kepala biro/pusat Sekretariat Jenderal atau kepala biro yang membidangi kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. Surat keputusan penetapan Pegawai izin belajar.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1784.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(1) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA
UNIT KERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT KERJA
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri setelah saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa Tugas Belajar saya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-

(.....)

(2) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS* BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol :.....
Jabatan :.....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program ..., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatannya sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

*) coret yang tidak perlu

(3) SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI
JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI
PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat/Gol :.....

Jabatan :.....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program ...,
maka saya bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(4) PERJANJIAN TUGAS BELAJAR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110

Telepon (021) 3458542 Fax. (021) 3458542, Email : www.kemendagri.go.id,

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

antara

.....

dan

.....

tentang

.....

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat/Gol :.....
- Jabatan :.....
- Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

- 2. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat/Gol :.....
- Jabatan :.....
- Unit Kerja :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan:-----

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian untuk Tugas Belajar program beasiswa ... dengan biaya Negara yang berasal dari ... di luar/dalam Negeri* dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....

Pasal 2
Dasar Perjanjian

1.
.....
2.
.....

Pasal 3
Tujuan Perjanjian

1.
.....
2.
.....
3.
.....

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a.
.....
 - b.
.....
 - c.
.....
 - d.
.....
 - e.
.....
 - f.
.....

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....
- d.
.....

Pasal 5

Kewajiban Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mematuhi segala ketentuan, prosedur, dan/atau ketentuan lainnya yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Lembaga pemberi dana beasiswa;
- b. Menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai Pegawai Tugas Belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. Mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- d. Memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Biro Kepegawaian melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- e. Mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian secara periodik;
- f. Mengirimkan bahan penilaian prestasi kerja Pegawai kepada atasan langsung pada Unit Kerja asal;

- g. Bersedia menerima sanksi apapun dari (nama perguruan tinggi) apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh (nama perguruan tinggi) maupun Program Studi;
- h. Bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh Negara dan/atau Lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- i. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul dan/atau akan timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ke kas negara, Jika:
 - 1) terjadi kegagalan studi karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - 2) mengundurkan diri sebagai peserta Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar berlangsung; atau
 - 3) mengundurkan diri dari Kementerian Dalam Negeri selama masa Tugas Belajar.
- j. Memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- k. Melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- l. Menjalankan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri paling singkat selama 4 (empat) tahun atau 2 (dua) tahun apabila saya melanjutkan Tugas Belajar ke tingkat yang lebih tinggi;
- m. Bersedia mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Tugas Belajar;
- n. Bersedia mengembalikan seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan pemberian Tugas Belajar ditambah 100% biaya tersebut ke kas negara, apabila dengan sengaja pindah bekerja dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain selama belum menyelesaikan tugas ikatan dinas pada Kementerian Dalam Negeri; dan
- o. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut di atas.

BAB III
SANKSI-SANKSI

Pasal 6
Sanksi Biaya

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Pasal 7
Sanksi Disiplin

-
.....
.....

BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1.
.....
2.
.....
3.
.....

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.-----

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang 1 (satu) oleh masing-masing pihak.-----

Jakarta,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai

Rp. 6000,-

NAMA.....

NAMA.....

NIP.....

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

(5) SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PROGRAM DIPLOMA/STRATA ...
PROGRAM STUDI ...
UNIVERSITAS ...

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a.
.....
b.
.....

Mengingat : 1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....
7.
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM :

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

Tembusan:

1. ...;
2. ... dst.

(6) SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
PEGAWAI IZIN BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :.....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Izin Belajar pada program ...,
maka saya bersedia untuk:

1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan;
3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan
4. Mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Izin Belajar dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

- (7) SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR DARI SEKRETARIS UNIT KERJA ATAU KEPALA BIRO/PUSAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL ATAU KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN PADA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telepon (021) 3458542 Fax. (021) 3458542, Email : www.kemendagri.go.id,

SURAT REKOMENDASI

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program gelar

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Sekretaris Unit Kerja, Kepala Biro/Pusat pada
Sekretariat Jenderal atau Kepala Biro yang
Membidangi Kepegawaian di Institut
Pemerintahan Dalam Negeri

(.....)

(8) SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI IZIN BELAJAR PROGRAM STRATA ...
PROGRAM STUDI ...
UNIVERSITAS ...

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : a.
.....
b.
.....

Mengingat : 1.
.....
2.
.....

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- N a m a :
- NIP :
- Pangkat/Gol.Ruang :
- Jabatan :

- KEDUA :
-
- KETIGA :
-
- KEEMPAT :
-
- KELIMA :
-
- KEENAM :
-
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL
Ub.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

(.....)

Tembusan:

- 1.;
- 2. ... dst.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001